PERIZINAN

2023

Perwal Kota Yogyakarta No. 51, BD 2023/NO. 51, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 19 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

ABSTRAK

- Sebelum memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya, pelaku usaha perlu mendapatkan perizinan dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Walikota Yogyakata Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan dan Non Perizinan.
- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2021.
- Dalam peraturan walikota ini diatur tentang panduan dalam pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat, pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan dan Non Perizinan bagi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, dan sebagai acuan dalam pemanfaatan teknologi informasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2023

 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakata Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.